

# **PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK MELALUI MEDIA TELEVISI**

**dr. Asan Petrus, MKed(for), SpF  
Dr. Nasib Mangoloi Situmorang, MKed(for), SpF**

*Dari Duren Tiga Jakarta Selatan  
Hingga Muaro Jambi*

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA**

 **USUpres**

**2023**

**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,  
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Petrus, Asan

Pelayanan Kedokteran Forensik Melalui Media Televisi/Asan Petrus;  
Nasib Mangoloi Situmorang – Medan: USU Press, 2023.

iii, 87.; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN:

Dicetak di Medan

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat kami selesaikan Buku “Pelayanan Kedokteran Forensik melalui Media Televisi” saat ini. Kiranya buku ini bermanfaat positif sebagai bahan sumber inspirasi baik bagi mahasiswa kedokteran terlebih bagi seluruh Staf pengajar di Departemen Forensik dan Medikolegal khususnya dan bagi staf pengajar FK-USU umumnya.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih pada awak media Metro TV, MNC TV, KOMPAS TV, INEWS TV yang memberi kami kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan bentuk komentar kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saat itu sangat mengapresiasi pemeriksaan ulang jenazah Brigadir Yosua.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini di kemudian hari.

Medan,            Oktober 2023  
Penulis

**Kata Sambutan**  
**D e k a n**

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Kata Sambutan Dekan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab 1 Dari Duren Tiga Jakarta Selatan Hingga Muaro Jambi.....	1
Bab 2 Hal Mendasar Dilakukannya Langkah Forensik pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua .....	10
Bab 3 Teknik Autopsi pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua ....	25
Bab 4 Membuka Fakta pada Teka-Teki Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua .....	40
Bab 5 Tidak ada Luka Penyiksaan pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua .....	56
Bab 6 Luka Tembak yang Ditemukan pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua .....	71



**BAB 1**  
**Dari Duren Tiga Jakarta Selatan Hingga**  
**Muaro Jambi**



## Pendahuluan

Menurut ilmu kedokteran, kematian adalah berhentinya fungsi sirkulasi, respirasi dan inervasi secara permanen. Dewasa ini dengan berkembangnya teknologi, sehingga sudah ada alat yang bisa menggantikan fungsi sirkulasi dan respirasi maka definisi kematian berubah menjadi kematian batang otak.

Pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) pembunuhan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kematian. Kematian seseorang dapat terjadi akibat dari rusaknya salah satu atau lebih 3 sistem organ yang penting dalam kehidupan, yaitu : sistem saraf (otak), sistem kardiovaskular (peredaran darah), dan sistem respirasi (asfiksia). Dengan menggunakan pemeriksaan forensik, mekanisme dan penyebab kematian seseorang dapat diketahui, sehingga dapat membantu penyidik untuk menentukan cara pelaku dalam membunuh korbannya.

Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus terjadinya suatu kematian dengan melakukan pemeriksaan medik untuk tujuan membantu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati. Ilmu kedokteran forensik didefinisikan sebagai salah satu cabang spesialisik yang memanfaatkan ilmu kedokteran dalam membantu penegakan hukum dan keadilan. Jadi ilmu kedokteran forensic adalah ilmu yang menerapkan pengetahuan medis untuk kepentingan penyelesaian perkara dalam pengadilan (*pre justitia*).

Pemeriksaan medik yang dilakukan untuk tujuan membantu penegakan hukum, antara lain adalah pembuatan *visum et repertum* terhadap seseorang yang diduga sebagai korban suatu tindak pidana, peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, pembunuhan. Peran yang lain dari ilmu kedokteran forensic yaitu Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, bilamana pihak penyidik mendapat laporan bahwa suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban telah terjadi, maka pihak penyidik dapat meminta /memerintahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan di TKP tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan sesuai pula dengan UU Pokok Kepolisian tahun 1961 no.13 pasal 13 atau sesuai dengan ketentuan pasal 3 Keputusan MenHanKam/Pengab/ No.Kep/B /17 /VI/1974.

Visum Et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. VeR adalah salah satu alat bukti sah dalam peradilan berdasarkan pasal 184 KUHP. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, serta melakukan interpretasi dan mencari hubungan atas penemuan tersebut dengan penyebab kematian serta mencari hubungan antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Dalam buku ini kami mengangkat suatu peristiwa yang semua rakyat Indonesia pasti tau oleh karena kasus ini sangat besar dan sangat menaruh perhatian rakyat Indonesia oleh karena peristiwa ini mempertaruhkan seberapa besar hukum di Indonesia mampu memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia, kasus ini terkenal dengan peristiwa Duren Tiga, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tewas ditembak di rumah komandannya sendiri, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo, mantan Propam Polri, terhadap ajudannya Brigadir J atau Yoshua Hutabarat menjadi perhatian publik hampir dua bulan lamanya. Kini proses hukum terus berjalan. Ferdy Sambo yang dulunya polisi sudah menjadi tersangka. Selain itu ada empat tersangka lainnya, yaitu Putri Chandrawati (istri Ferdy Sambo), Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Briпка Ricky Rizal atau Briпка R, dan Kuat Ma'ruf (sopir Ferdy Sambo).

Kronologi kasus tewasnya Brigadir J mulai mencuat ketika Ferdy Sambo yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Ferdy Sambo melaporkan (scenario awal) adanya kontak tembak antara Brigadir J dengan Bharada E. Tembak-menembak ini terjadi disebut karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Ada dua laporan yang dibuat pihak Ferdy Sambo ke Polres Jakarta Selatan dengan terduga Brigadir J, yakni pelecehan terhadap Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E.

Adapun saksi dalam kejadian tembak-tembakan tersebut yaitu Kuat Ma'ruf, Briпка RR, dan Bharada E. Sementara jenazah Brigadir J dibawa ke RS Bhayangkara Polri tingkat satu. Lalu pada Senin, 11 Juli 2022, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir J. Materinya berasal dari Divisi Propam yang sudah direkayasa. Di hari yang sama juga terdapat informasi terjadi permasalahan saat pengantaran

jenazah kepada keluarga Brigadir J. Seiring berjalannya waktu, public/netizen yang curiga adanya rekayasa di kasus tewasnya Brigadir J mulai rame di media sosial.

Setelah beberapa hari kemudian fakta-fakta pun mulai terungkap, mulai dari adanya hambatan penyidikan seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan beberapa anak buah Ferdy Sambo. Termasuk fakta CCTV di pos satpam diambil oknum personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri serta kejanggalan-kejanggalan lainnya. Pada tanggal 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun tanpa disangka oleh Ferdy Sambo bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Bharada E membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Bharada E mengungkap semua fakta, termasuk pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2022, KAPOLRI mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo, Bripta Ricky Rizal atau Bripta R, dan Kwat Ma'ruf. Tidak berhenti hanya sampai di situ, KAPOLRI juga menetapkan istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kemudian Ferdy Sambo menjalani sidang komisi kode etik pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, kemudian rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pun sudah digelar pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ada dua motif yang sedang dialami yaitu pelecehan seksual dan perselingkuhan. Tembakan Ferdy Sambo yang mengarah ke bagian kepala belakang Brigadir J jadi tembakan mematikan. Tembakan Ferdy Sambo itu dilepaskan, setelah Bharada E alias Richard Eliezer atas perintahnya melepaskan tembakan kepada Brigadir J. Tembakan itu hanya menimbulkan luka yang dialami Brigadir J, pada bagian sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Kemudian, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, kemudian membuat patah rahang hingga luka tembak pada bagian pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Ferdy Sambo menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia, Tembakan Ferdy Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada

cuping hidung sisi kanan luar. Dengan lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan oleh karena lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak.

Tembakan oleh Ferdy Sambo dinyatakan sebagai tembakan mematikan sebagaimana hasil visum et repertum No. R/082/SK.H/VII 2022/KF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw, SpF dan dr Asri M Pralebda, SpF mereka adalah dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kramat Jati Jakarta Timur.

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akhirnya sampai di meja hijau dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sebagai terdakwa. Terdapat beberapa fakta yang terdapat di CCTV yang mengatakan bahwa Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi.

Hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya diumumkan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022.

Pada pemeriksaan awal didapatkan Tim autopsi pertama jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menemukan tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar ketika melakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 8 Juli 2022. Salah satu pemeriksa jenazah Yosua yaitu Ahli Forensik dan Medikolegal dr. Farah Primadani Karouw, SpF mengatakan bahwa dokter tersebut menerima jenazah pukul 20.00 WIB lewat ketika sedang tugas piket. Setelahnya dokter menunggu surat pemeriksaan dari penyidik sesuai prosedur. Pada pemeriksaan luar, ditemukan jenazah laki-laki masih berpakaian kaos lengan putih bermuluran darah dan jeans. Kami mengidentifikasi luka tembak masuk dan keluar. ditemukan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Dokter Forensik mengatakan saat dilakukan autopsy, menemukan satu anak peluru bersarang di rongga dada kanan. Berdasarkan ilmu thanatologi, dr. Farah Primadani Karouw, SpF mengatakan pihaknya menemukan Yosua meninggal dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari 7 buah luka tembak masuk yang ditemukan, ada dua bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sebelah kanan, dan luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala belakang sisi kiri.

Tim kedokteran forensik gabungan telah melakukan autopsi ulang jasad Brigadir J yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar Jambi. Setelah itu sampel dikirim ke bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk diteliti. Sebagaimana permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil autopsi pertama. autopsi ulang dilakukan karena keluarga sempat menduga adanya penganiayaan, melihat banyaknya luka di tubuh Brigadir J.

Tim kedokteran forensik gabungan telah selesai melakukan autopsi ulang jasad Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. kemudian tim forensik akan menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir J. kepada penyidik. Tim kedokteran forensik memastikan telah bekerja sesuai dengan prosedur dan kaidah saintifik sehingga tidak memiliki keberpihakan selama proses pemeriksaan autopsi ulang jenazah Brigadir J .

Ketua tim dokter forensik gabungan: Ade Firmansyah Sugiharto, Dr.dr.SpF(K) menyebutkan pihaknya telah rampung melakukan pemeriksaan selama kurang lebih empat minggu, terhitung dari proses ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di RSUD. Anggota tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengatakan pemindahan semua organ Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, termasuk otak, memang dilakukan setelah autopsi untuk proses pembalseman. Ahli Forensik dan Medikolegal Farah Primadani Karouw, yang melakukan autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir Yosua, mengatakan organ akan dikembalikan ke mayat setelah pemeriksaan selesai. dr. farah Primadani Karouw,SpF mengatakan pengembalian organ ke rongga perut wajar dan sesuai dengan SOP autopsi. Semua organ yang telah diperiksa dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Tidak ada satu organ pun yang diambil atau yang ditinggalkan.

Tim dokter forensik mengatakan bahwa pemeriksaan ini bersifat independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Kami bisa yakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun kepada kami, sehingga kami bisa bekerja secara leluasa.

Ade Firmansyah Sugiharto, Dr.dr.SpF(K) menjelaskan tim autopsi yang dipimpin olehnya telah bertugas untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap autopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J. dokter tersebut juga telah menginformasikan pihaknya untuk menyerahkan seluruh hasil analisis dan pemeriksaan autopsi ulang terhadap tim penyidik Polri agar dapat membantu selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Khusus Polri.

Tim dokter forensik mengatakan tidak ada organ Brigadir J yang hilang saat melakukan autopsi ulang tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Tim dokter juga menegaskan bahwa tidak ada kekerasan pada tubuh Brigadir J selain kekerasan senjata api.

Terdapat dokter perwakilan dari keluarga Brigadir J yang ikut dalam proses autopsi kedua Martina Raja guguk mengungkap sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut antara lain lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian terdapat memar di bagian dalam lutut kaki kiri. Martina menyebut memar ini terlihat seperti ada resapan darah. Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun, lebam sudah tidak terlihat lagi saat autopsi kedua dilakukan. Karena itu, dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut.

Di bagian punggung ditemukan pula luka sayatan, yang kemudian di informasikan dokter forensik sebagai luka dari autopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak.

Kemudian temuan luka yang sempat heboh, yakni lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan tim forensik menemukan luka tersebut dalam keadaan ditutupi seperti lem atau tanpa jahitan. autopsi kedua ini ditemukan 5 luka tembak masuk.

dr. Ade mengatakan dari pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka lain, selain luka senjata api. Sementara luka pada jari menurutnya adalah luka akibat lintasan anak peluru.

Hasil autopsi kedua oleh tim independen sebagai pembanding atas autopsi dokter Rumah Sakit Polri Dr Sukanto, juga tidak membuat keluarga Yosua puas. karenanya, hasil autopsi kedua tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kekerasan selain dari senjata api, seperti yang mereka temukan sebelumnya.

Kondisi jenazah Yosua saat diautopsi pertama terungkap lewat foto-foto yang diambil oleh adiknya, Brigadir Polisi Dua Mahareza Hutabarat. Seperti yang pernah dilihat, dari foto-foto itu tampak luka segar berwarna kemerahan pada hidung Yosua. Ada pula luka di kantong mata sebelah kanan, pipi kanan, serta luka berwarna kehitaman pada bibir Yosua. Wajah Yosua, yang dinyatakan meninggal hari itu pukul 17.00 WIB, kuning langsung, belum tampak pucat.

Menurut versi polisi, hasil autopsi Yosua menunjukkan ia tewas dengan tujuh luka tembakan. Itu ketika Yosua masih disebut tewas akibat adu tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Tujuh luka itu

berasal dari lima tembakan balasan yang diberikan Eliezer. Sebagian peluru meninggalkan dua luka di jari Yosua, sehingga dihitung menjadi tujuh luka.

Sedangkan keluarga, yang melihat jenazah Yosua saat dikirimkan ke rumah duka, menemukan luka pada leher dan betis. Ada juga luka sayat di bawah mata, hidung, bibir, dan bagian belakang telinga. Pundak Yosua disebut hancur. Dagunya bergeser. Kedua tulang rusuknya memar. Temuan lainnya adalah adanya bekas peluru di tangan dan dada Yosua. Dua jari tangannya juga putus.

Setelah menemukan beberapa kejanggalan pada luka di tubuh Yosua, keluarga mendesak agar dilakukan autopsi ulang oleh tim independen di luar Kepolisian. Atas dasar itu, penyidik menunjuk dokter forensik Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Ade Firmansyah Sugiharto, dr. Dr, SpF(K) untuk memimpin autopsi ulang. Autopsi kedua itu di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, pada Rabu, 27 Juli 2022.

Perbedaan hasil autopsi atau visum et repertum pertama dan kedua bisa saja terjadi karena ada interpretasi yang berbeda, khususnya tentang lintasan anak peluru yang masuk ke tubuh. Ini menurut ahli kedokteran forensik Medikolegal, dr Budi Suhendar, SpF. Yang mungkin di pemeriksaan pertama ada yang diinterpretasikan sebagai luka tembak masuk lain, tapi di tempat yang sama pada pemeriksaan kedua diinterpretasikan sebagai satu kesatuan lintasan anak peluru.

Disebutkan bahwa ada tudingan keluarga Yosua yang menyebutkan ada penyiksaan sebelum korban tewas ditembak, dr. Budi menyebut, sudah masuk dalam ranah hukum. Penyidik akan mengrekonstruksikan kasus itu sesuai dengan temuan pemeriksaan dan alat bukti lainnya. kedokteran forensik tidak akan masuk pada kesimpulan ranah hukumnya, yang merupakan kewenangan penegak hukum.

Hingga saat ini, Polri telah menetapkan lima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Ferdy Sambo, istrinya Putri Candrawathi, Bharada Eliezer, Briпка Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya dikenai pasal pembunuhan berencana, yang hukuman maksimalnya 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Universitas P, Ratulangi S, Pembunuhan K, Joshua B. Makalah Kasus Pembunuhan Brigadir J - Kelompok 3.
- Tahun M, Sumampouw BT, Siwu JF, Mallo JF, Billsumampouwmailcom E. YANG MASUK BAGIAN FORENSIK RSUP PROF DR . R . D KANDOU Pada dasarnya setiap makhluk hidup akan melewati beberapa siklus kehidupan dalam hidupnya , seperti manusia yang akan melewati kelahiran , kehidupan dan kematian . Kematian menjadi sebuah fenomena yan. 2016;1(2):29–36.
- Wicaksono RDA, Yulianti K. Karakteristik Sebab Dan Mekanisme Kematian Pada Korban Yang Diduga Dibunuh Yang Diotopsi Di Instalasi Kedokteran Forensik Rsup Sanglah Tahun 2011-2012. E-Jurnal Med Udayana [Internet]. 2014;(vol 3 no 5 (2014):e-jurnal medika udayana):561–72. Available from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/8859/6644>
- Aby F, Nofriansyah B, Hutabarat Y. Kematian manusia ditandai dengan " Otak berhenti bekerja secara Dinand Kalangie. Hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya diumumkan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia ( PDFI ), Senin ( 22 / 8 / 2022 ). 2022;

**BAB 2**  
**Hal Mendasar Dilakukannya Langkah**  
**Forensik Pada Autopsi Ulang Jenazah**  
**Brigadir Yosua**



## **Ringkasan**

Latar belakang: Peristiwa meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada hari Jumat, 8 Juli 2022 yang setelah jenazah di Autopsi dan dikembalikan kepada anggota keluarga, menimbulkan kontroversi dikalangan keluarga dan masyarakat luas, yang kemudian dilaksanakan penggalian kuburan (eksumasi) untuk dilakukan autopsy ulang pada jenazah Brigadir J.

Pada kasus tindak pidana maupun kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka penyebab kematian korban menjadi target utama (tujuan) pemeriksaan kedokteran forensik, dalam hal ini untuk membuat jelas suatu perkara pidana yang terjadi. Untuk menemukan penyebab kematian korban maka autopsy terhadap korban mati adalah satu-satunya cara dan sekaligus juga prosedur mutlak yang harus dikerjakan untuk dapat memastikan penyebab kematian korban yang meninggal dunia. Sehubungan dengan hal tersebut pada kematian Brigadir J setelah di autopsy yang pertama menimbulkan kontroversi sehingga dilakukan Autopsi ulang.

Tujuan : dari kegiatan ini adalah (1) untuk menumbuhkan bahkan meningkatkan pemahaman masyarakat peran ahli forensik dalam membantu penegakan hukum dan keadilan. dan (2) menambah pengetahuan masyarakat hal-hal yang akan dikerjakan oleh ahli forensik terhadap jenazah yang telah di autopsy sebelumnya dan telah dilakukan pengawetan jenazah. (3). menambah pengetahuan masyarakat akan kesulitan yang dihadapi dalam pemeriksaan forensik ketika jenazah telah dikubur dan diawetkan.

Kegiatan ini melalui siaran Televisi Metro TV, Subjek yang menjadi target pelayanan adalah masyarakat luas khususnya pemirsa Metro TV Breaking News pukul 7.00 WIB tanggal 27 Juli 2022.

## **I. PENDAHULUAN**

Peristiwa meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada hari Jumat, 8 Juli 2022 yang setelah jenazah di Autopsi dan dikembalikan kepada anggota keluarga, menimbulkan kontroversi dikalangan keluarga dan masyarakat luas, yang kemudian dilaksanakan penggalian kuburan (eksumasi) untuk dilakukan autopsy ulang pada jenazah Brigadir J.

Pada kasus tindak pidana maupun kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka penyebab kematian korban menjadi target utama (tujuan) pemeriksaan kedokteran forensik.

### **1.1 Ilmu Kedokteran Forensik**

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialis yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, definisi inilah yang kemudian dikembangkan dalam pelayanannya sehari-hari, dimana pasien atau korban yang mengalami jatuh sakit, luka atau meninggal dunia yang diduga akibat suatu tindak pidana oleh ahli kedokteran forensik akan menjelaskan apa yang terjadi pada korban, kapan terjadinya peristiwa tindak pidana dan jika meninggal dunia akan dijelaskan penyebab kematian korban. Tuntutan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum saat ini meningkat seiring meningkatnya pendidikan masyarakat. Keberadaan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan. Terkait dengan permasalahan diatas, Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan rujukan juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal.

### **1.2 Prinsip pelayanan forensik**

Pelayanan kedokteran forensik semakin hari semakin luas, dahulu hanya sebatas pemeriksaan korban tindak pidana yang meninggal saja, saat ini sudah berkembang, mencakup pemeriksaan korban tindak pidana hidup, kekerasan dalam rumah tangga, child abuse and neglect, perselisihan pada perceraian, ragu ayah (dispute paternity), kejahatan seksual dan percabulan, menjadi saksi ahli untuk tersangka (saksi bandingan) hingga ke pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk ekspertise dari dokter forensik saat ini, tidak hanya terbatas pada hasil visum et repertum, akan tetapi juga pengeluaran surat keterangan kematian dan pengisian asuransi. Pelayanan kedokteran forensik sebagian besar dilakukan oleh dokter umum karena terbatasnya jumlah spesialis forensik yang jumlahnya hanya 300 orang di

seluruh Indonesia pada tahun 2022. Dalam penanganan medis korban yang masih hidup ataupun korban yang sudah meninggal mungkin saja akan melibatkan berbagai dokter dengan keahlian klinis yang tidak hanya dokter spesialis forensik, akan tetapi juga melibatkan dokter klinisi lain dan yang tidak kalah pentingnya adalah dokter umum yang ada di Instalasi Gawat Darurat. Siapapun dokter yang terlibat dalam penanganan korban tindak pidana, haruslah memakai ilmu kedokteran forensik, yang memegang prinsip pengumpulan barang bukti yang sebanyak – banyaknya, dan bersifat imparisial/independen. Dokter spesialis forensik bekerja semata mata untuk mencari kebenaran dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun (imparsial/independen).

### **1.3 Aspek penting dalam penyidikan.**

Dalam suatu kasus dimana korban menderita sakit, luka atau meninggal dunia yang diduga akibat suatu tindak pidana, maka akan dilakukan beberapa tahapan yang menuju kepada suatu keputusan pengadilan dengan ponis tersangka sebagai pelaku. Sebelum sampai pada suatu keputusan pengadilan maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dimulai dari laporan masyarakat adanya korban yang ditemukan, proses selanjutnya adalah penyelidikan oleh polisi untuk mencari apakah dari pemeriksaan awal korban ada indikasi dugaan suatu tindak pidana. Jika pada penyelidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana maka, polisi akan menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal ini adalah mengumpulkan barang bukti terkait dengan kekerasan apa yang dialami korban. Pada tahap penyidikan awal ini biasanya akan timbul dugaan-dugaan (perkiraan-perkiraan) apa yang terjadi atau peristiwa yang menimpa korban sehingga menyebabkan korban meninggal. Dari beberapa dugaan ini kemudian pada proses penyidikan selanjutnya disidik lebih dalam lagi sehingga akan mengerucut menjadi satu atau dua dugaan yang lebih mengarah pada peristiwa yang sebenarnya. Setiap dugaan akan melahirkan satu tersangka sehingga pada awal penyidikan akan melahirkan banyak tersangka namun pada penyidikan lanjutan tinggal satu atau dua tersangka yang lebih besar kemungkinan sebagai pelaku. Satu atau dua tersangka ini kemudian di pengadilan diajukan penuntutan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang menyertainya dan bukti-bukti yang diajukan yang memberikan keyakinan hakim pengadilan yang akan dinyatakan sebagai pelaku. Aspek yang penting diperhatikan pada tingkat penyidikan adalah munculnya dugaan-dugaan pada awal penyidikan yang sering kali diinformasikan/disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas, orang yang sangat dihormati, pejabat

pemerintah. Yang mana dugaan tersebut belum tentu yang sebenarnya sehingga kemudian dugaan tadi tereliminasi pada akhir penyidikan sehingga kemudian akan menimbulkan respon negative dari masyarakat oleh karena masyarakat menganggap hal tersebut adalah yang sebenarnya, padahal sebelumnya hanyalah dugaan. Jadi sangat tidak diharapkan pada proses penyidikan memberikan informasi yang masih dugaan, sebaiknya informasi disampaikan setelah selesai penyidikan, Walaupun dugaan itu cukup kuat diyakini sebagai peristiwa sebenarnya, oleh karena suatu dugaan yang kuat sekalipun diyakini sebagai peristiwa sebenarnya juga harus menjalani pengujian di sidang pengadilan.

#### **1.4 Batas Waktu Kematian dengan pemeriksa Forensik**

Batas waktu penyidikan forensik suatu peristiwa kematian yang diduga suatu tindak pidana setelah korban dikubur beberapa waktu lamanya di Indonesia tidak dibatasi untuk dilakukan penyidikan (pemeriksaan Forensik), beberapa Negara didunia memberi batasan waktu lama kematian, misalnya ada yang 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

#### **1.5 Kendala dalam penyidikan/ pemeriksaan forensik**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan/ pemeriksaan forensik dari berbagai sudut pandang adalah :

- a. keluarga  
sering sekali dalam pemeriksian forensic, kendala justru datang dari anggota keluarga, dimana anggota keluarga tidak setuju dilakukan autopsy. Keluarga tidak member ijin anggota keluarga yang meninggal dilakukan autopsy, hanya pemeriksaan luar saja dan ini akan menimbulkan perdebatan yang kemudian dilakukannya eksumasi.
- b. Penyidik  
Dalam kasus dugaan tindak pidana, hambatan pemeriksaan forensik juga dapat datang dari penyidik, dimana dalam surat permintaan visum et repertum hanya dimintakan pemeriksaan luar saja, sehingga kemudian jaksa dapat menyatakan alat bukti yang kurang sehingga harus dilakukan penyidikan tambahan dalam hal ini diperlukan eksumasi (pemeriksaan ulang).
- c. Organisasi tertentu  
Kita sering menghadapi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan forensik dimana ada organisasi tertentu yang tidak setuju dan berupaya menggagalkan tindakan autopsy. Biasanya